



**Sekretariat:**

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya  
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya  
*e-mail:* perspektif\_hukum@yahoo.com

**Diterbitkan oleh:**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)  
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

## **PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINGKAT PENUNTUTAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU)**

**Irabiah**

Universitas Sembilanbelas November Kolaka  
*e-mail:* irajunus@gmail.com

**Beni Suswanto**

Universitas Sembilanbelas November Kolaka  
*e-mail:* benisuswanto@gmail.com

**Muhammad Ali Alala Mafing**

Universitas Sembilanbelas November Kolaka  
*e-mail:* muhammadalialala@gmail.com

**ABSTRAK**

Penerapan *Restorative Justice* pada tingkat Penuntutan terhadap tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kotamobagu merupakan tahap paling efektif dalam menyelesaikan kasus yang adil bagi semua pihak. Pada tindak pidana Penganiayaan, kerap kali telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban namun dikarenakan berkas telah lengkap (P21) dan Penyidik telah melimpahkan Tersangka ke Kejaksaan (Penuntut Umum) maka perkara tersebut tidak dapat dihentikan, sehingga dalam hal ini *Restorative Justice* dinilai akan berperan signifikan dalam pelaksanaan supremasi hukum di Indonesia khususnya dalam penerapannya di tingkat Penuntutan. Penelitian yang berlokasi di Kejaksaan Negeri Kotamobagu ini menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber data rujukan dalam metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Kotamobagu dilaksanakan di tingkat penuntutan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 telah benar dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Kotamobagu namun masih ditemukan kendala yang diatur dalam Pasal 9 point 5 dalam Perja tersebut sehingga ada perkara yang telah diupayakan namun tidak berhasil dilaksanakan penghentian penuntutan sampai terbit SKP2 atau Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan.

**Kata Kunci:** penganiayaan; *restorative justice*; penuntutan

**ABSTRACT**

*The application of Restorative Justice at the Prosecution level for criminal acts of persecution at the Kotamobagu District Attorney is the most effective stage in resolving cases that are fair for all parties. In the crime of torture, there is often peace between the perpetrator and the victim, but because the file is complete (P21) and the investigator has delegated the suspect to the Prosecutor's Office (the General Prosecutor), the case cannot be stopped, so in this case Restorative Justice is considered to have a significant role in the implementation of book supremacy. In Indonesia, especially in its application at the Prosecution level. This research, which is located at the Kotamobagu District Attorney's Office, uses primary and secondary data as a source of reference data in empirical legal research methods. The results showed that Restorative Justice at the Kotamobagu District Attorney's Office was carried out at the prosecution level in the settlement of the Crime of Persecution Article 351 Paragraph (1) of the Criminal Code. The Attorney General's Regulation (Perja) Number 15 of 2020 has also been properly implemented at the Kotamobagu District Attorney but there are still obstacles as stipulated in Article 9 point 5 in the Perja so that there are cases that have been attempted but have not succeeded in terminating the prosecution, until the issuance of SKP2 or Decision Letter for Termination of Prosecution.*

**Keywords:** *persecution; restorative justice; prosecution*

## PENDAHULUAN

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar etika dan moral sedemikian rupa sehingga suatu kejahatan yang dilakukan oleh satu orang mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap subyek hukum lainnya. Ada berbagai kejahatan yang dianggap kriminal meskipun sebagian besar kejahatan sudah diatur dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang secara khusus mengancam akibat, kejahatan merupakan salah satu bentuk sikap manusia yang harus kita bahu-membahu untuk menanggulangnya guna membangun masyarakat yang lebih tertib dan aman. Penganiayaan merupakan salah satu contoh jenis kejahatan yang sering terjadi di lingkungan kita.

Contohnya seperti penanganan perkara khususnya tindak pidana umum yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kotamobagu itu cukup tinggi setiap bulannya. Hal ini bisa mencapai 20 (dua puluh) hingga 50 (lima puluh) perkara sebagaimana data yang diperoleh di kantor Kejaksaan Negeri Kotamobagu yang terhitung mulai bulan Januari 2021 sampai dengan Agustus 2021. Dari data tersebut, bisa dipastikan bahwa kasus tindak pidana penganiayaan merupakan tindak pidana paling tinggi setiap bulannya.

Peningkatan aktivitas yang kita lihat dari berbagai sumber merupakan petunjuk bahwa hal itu tidak dapat dipisahkan dari perilaku masyarakat yang kurang diatur karena kurangnya pendidikan dan lingkungan sosial yang buruk. Ketidaktepatan individu dan kelompok mungkin menjadi faktor yang mengarah pada tindakan kekerasan di masa depan.

Di sisi lain, kejahatan penganiayaan terus menjadi sumber kekhawatiran di semua kalangan. Penganiayaan didefinisikan sebagai dengan sengaja mengakibatkan perasaan buruk (penderitaan), rasa sakit, atau cedera, serta dengan sengaja membahayakan kesehatan orang lain.<sup>1</sup>

Penganiayaan didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan fisik pada seseorang, kelompok, atau komunitas, baik terancam atau tidak, dengan maksud untuk menciptakan trauma, trauma psikologis, gangguan perkembangan, atau cedera. Penganiayaan adalah salah satu *problem* kesehatan masyarakat yang utama di seluruh dunia. Hal itu dikarenakan

betapa seriusnya akibat dari penganiayaan baik jangka pendek, jangka panjang, individu, keluarga, komunitas, negara, dan layanan kesehatan. Secara keseluruhan, ini adalah salah satu penyebab utama kematian di dunia di antara mereka yang berusia 15 hingga 44 tahun.

Negara hukum, menurut banyak literatur, mengharuskan penegakan hukum oleh semua anggota masyarakat. Artinya, semua keputusan dibuat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hukum adalah suatu sistem hukum yang mengatur tingkah laku masyarakat sebagai anggota masyarakat, dengan tujuan untuk memelihara keamanan, kebahagiaan, dan ketertiban masyarakat.<sup>2</sup> Setiap anggota masyarakat memiliki kepentingan yang unik, dan untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, anggota masyarakat masuk ke dalam hubungan yang dikendalikan secara hukum untuk mengejar kepentingan tersebut.<sup>3</sup>

Beberapa pasal yang terkait dengan penganiayaan diklasifikasikan dalam KUHP, serta jenis atau bentuk penganiayaan, yang memiliki implikasi hukuman yang berbeda. Penganiayaan adalah jenis perilaku yang dapat menyebabkan cedera fisik pada orang lain dan bahkan mengakibatkan kematian orang tersebut. Selanjutnya, adanya hukum pidana penganiayaan yang dapat menimbulkan luka berat atau kematian orang lain harus dilihat secara jelas sebagai subjek hukum yang membutuhkan keadilan dan itu merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan korban.

Barda Nawawi Arief mengatakan, kebijakan pencegahan kejahatan (*criminal policy*) merupakan komponen penting dari langkah-langkah untuk menjaga masyarakat (*social defense*) dan memajukan kesejahteraan umum (*social welfare*). Akibatnya, penegakan hukum terhadap para penganiaya merupakan komponen penting dari tindakan perlindungan masyarakat (pertahanan sosial).

*Covid-19* jelas memberikan dampak yang cukup signifikan, mulai dari sektor perekonomian, pendidikan, kesehatan dan juga tidak terlepas dari keadaan sosial masyarakat yang jelas sangat

<sup>1</sup> Leden Marpaung. (2002). *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002, h. 5.

<sup>2</sup> Achmad Sanusi. (1994). *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Tarsito, h. 5

<sup>3</sup> Maidin Gultom. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, h. 3.

mempengaruhi cara pandang dan perilaku masyarakat di kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian hal tersebut bukanlah menjadi suatu tolak ukur menurunnya tindak pidana, bahkan adanya keadaan pandemi seperti saat ini membuat gejolak di masyarakat lebih tinggi sehingga dinilai mempengaruhi tingginya pula angka terjadinya tindak pidana.

Kepolisian selaku Penyidik tentunya memiliki peran dalam melaksanakan tugas penyelidikan maupun penyidikan terhadap segala bentuk kejahatan ataupun tindak pidana dengan tetap memperhatikan aturan-aturan dasar dan penerapan KUHAP. Meskipun demikian terkadang Penyidik juga dibuntuti dengan desakan pihak korban agar perkara yang dilaporkan dapat diproses dengan cepat, padahal ada rentang waktu dan ketentuan perkara dapat dilimpahkan ke Penuntut Umum.

Tindak pidana penganiayaan kerap kali dinilai bahwa perbuatan pidana yang pertanggungjawaban pidananya harus berakhir di persidangan. Terlebih adanya rasa harga diri dan martabat diri korban yang dinilai enggan untuk melakukan perdamaian sehingga tingginya tingkat terjadinya tindak pidana penganiayaan, terutama diderah yang memiliki masyarakat yang bernetabene berjiwa keras sehingga cukup mustahil tindak pidana penganiayaan untuk didamaikan.

Namun hal tersebut di atas tidak pula dapat dijadikan sebagai tolak ukur semata dikarenakan para pihak, baik itu korban dan pelaku juga kerap kali di lapangan telah sepakat untuk melakukan perdamaian. Merujuk pada tindak pidana Penganiayaan, dimana terdapat pihak korban dan pelaku yang tidak menutup kemungkinan dalam proses berjalannya perkara, kerap kali telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak, namun dikarenakan berkas telah lengkap (P21) dan Penyidik telah melimpahkan Tersangka beserta Barang Bukti ke Kejaksaan (Penuntut Umum) sehingga perkara tersebut tidak dapat dihentikan dan segera dilimpahkan ke Pengadilan untuk menjalani proses persidangan.

Menurut Perja No. 15 Tahun 2020, Kejaksaan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara pidana. *Restorative Justice* didefinisikan sebagai penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait secara bersama-

sama untuk mencari penyelesaian yang adil dengan pemulihan pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penuntutan berbasis keadilan restoratif dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, hukuman sebagai upaya terakhir, kecepatan, dan biaya murah. Perja No. 15 Tahun 2020 yang diadopsi pada 22 Juli 2021 dirancang untuk menyelesaikan perkara pidana ringan (Tipiring) tanpa perlu kehadiran di pengadilan.

Tujuan dikeluarkannya Perja ini adalah untuk mengembalikan keadaan ke keadaan semula sebelum adanya “kerusakan” yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang (tersangka). Berikut ini adalah persyaratan bagi mereka yang “berhak” atas *Restorative Justice*: 1. Melakukan pelanggaran pertama; 2. Kerugian kurang dari Rp 2,5 juta; 3. Pelaku dan korban telah mencapai kesepakatan.

Perja ini juga bertujuan untuk mengurangi kepadatan lapas yang menjadi masalah di lapas di Indonesia. Selanjutnya, isi Perja ini disediakan untuk mengurangi penyimpangan dari aplikasi serta situasi sosial langsung di masyarakat. Hal ini juga menjadi salah satu langkah untuk merespon kemarahan publik terhadap undang-undang yang selama ini menjadi standar.

Peraturan ini merupakan salah satu gagasan Jaksa Agung, ST Burhanuddin, yang bertujuan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat biasa. Jaksa Agung kembali menegaskan kebijakan ini di tingkat internasional. “Pendekatan Terpadu untuk Tantangan Menghadapi Sistem Peradilan Pidana” menjadi tema acara. Menurut Burhanuddin, teknik *restorative justice* dalam peradilan pidana Indonesia merupakan pendekatan terpadu yang meliputi segala sesuatu mulai dari penyidikan, penuntutan, dan penetapan pengadilan. Keadilan restoratif, menurut Burhanuddin, dapat mengefisienkan prosedur hukum yang panjang dan mengatasi masalah kepadatan penjara. Pilar-pilar perubahan di Kejaksaan Agung kembali berpijak berkat pencapaian tersebut. Namun, kerja sama masyarakat diperlukan untuk memastikan martabat jaksa dipulihkan. “Saya tidak ingin Anda melakukan penuntutan sewenang-wenang tanpa merasakan rasa keadilan di masyarakat,” demikian pesan Jaksa Agung. Ingatlah bahwa rasa keadilan Anda terdapat dalam hati nurani Anda, bukan dalam KUHP atau KUHAP. Ingatlah itu!” Perintah Jaksa Agung yang jelas kepada seluruh jajaran dan

bawahannya dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan Kejaksaan. Meskipun harus diakui bahwa *Equum ett bonum est lexx legum* (yang adil dan baik itu hukum). namun kita tidak boleh terjebak dalam jeruji kepastian hukum dan keadilan prosedural saja dalam menjalankan kekuasaan penegakan hukum, mengabaikan keadilan substansial, yang merupakan tujuan dasar dari hukum itu sendiri.

**PERUMUSAN MASALAH**

Berdasar uraian di atas Penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis mengenai “Penerapan *Restorative Justice* Pada Tingkat Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kotamobagu)”

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yaitu terlebih dahulu mengevaluasi data sekunder dan kemudian melakukan penelitian data primer di lapangan untuk menjawab kesulitan.

Pendekatan hukum empiris mengkaji peraturan tertulis untuk melihat bagaimana penerapannya di lapangan, dalam contoh ini dalam kaitannya dengan penyelesaian tindak pidana melalui penggunaan keadilan restoratif.

Mengumpulkan data sekunder merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini yang dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi, dan meneliti peraturan perundang-undangan, doktrin, dan data sekunder lainnya, yang kesemuanya penting bagi penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui penggunaan restoratif keadilan. Wawancara bebas dilakukan langsung di Kejaksaan Negeri Kotamobagu untuk memperoleh data primer. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan saat wawancara juga dilakukan baik secara lisan dan tertulis kepada informan sebagai pedoman untuk mengumpulkan informasi yang lengkap tentang masalah hukum yang akan diselidiki, dan masih memungkinkan untuk memiliki berbagai pertanyaan yang sesuai dengan skenario pada saat wawancara.

**PEMBAHASAN**

**Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Penyelesaiann Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kotamobagu**

Berikut ini berbagai perkara tindak pidana penganiayaan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kotamobagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam proses penghentian penuntutan:

Tabel 1.

Penghentian Penuntutan Kejaksaan Negeri Kotamobagu

Nama Tersangka	Pasal yang Disangkakan	Berhasil/ Tidak dilakukannya Penghentian Penuntutan
Fiki Biala	351 ayat (1) KUHP	Berhasil
Yunita Pobela	351 ayat (1) KUHP	Tidak Berhasil
Andhika Dg Masenge	351 ayat (1) KUHP	Berhasil
Rian Kakumboti	351 ayat (1) KUHP	Berhasil

Pemberhentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kotamobagu memiliki persentase keberhasilan 75 persen dari 4 (empat) kasus, 3 (tiga) kasus berhasil, dan 1 (satu) kasus tidak berhasil, sesuai dengan uraian manajemen kasus.

Persentase perkara yang dilaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kotamobagu, penulis menilai penuntut umum di Kejaksaan Negeri Kotamobagu harus memiliki semangat yang lebih besar dalam melakukan proses pelaksanaan *restorative justice* sehingga perkara-perkara yang ditangani dapat dimaksimalkan dengan adanya penerapan Perja tersebut, selain daripada itu perlu adanya pertimbangan kembali terkait limit waktu penyelesaian perkara melalui penghentian penuntutan sehingga pelaksanaan Perja No. 15 Tahun 2020 tersebut terlaksana secara maksimal dan tepat sasaran.

Kemudian ada adopsi proses penghentian penuntutan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kotamobagu yang sejauh ini telah memutus empat (empat) kasus tindak pidana penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Berikut adalah temuan penyidikan penulis atas penerapan *restorative justice* Kejaksaan Negeri Kotamobagu berdasarkan Perja No. 15 Tahun 2020:

1. Upaya Perdamaian. Upaya perdamaian merupakan tahap paling utama dalam prosedur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative justice*. Tahap ini merupakan aspek



yang membedakan antara *restorative justice* dengan diversifikasi. Jika diversifikasi di setiap tahap penanganan perkara yaitu penyidik, penuntut umum dan hakim diwajibkan melakukan upaya diversifikasi terhadap pelaku anak, maka *restorative justice* peran penegak hukum hanyalah sebagai fasilitator.

2. Proses Perdamaian. Proses perdamaian merupakan tahap dilaksanakannya kesepakatan antar pihak korban dan tersangka. Fasilitator mengemukakan waktu, tempat, dan uraian singkat tentang tindak pidana yang diduga dilakukan tersangka saat ini. Kemudian atas penjelasan tersebut fasilitator memberikan kesempatan kepada tersangka/penasehat hukum tersangka, korban/orangtua/wali korban/pendamping korban dan perwakilan masyarakat (tokoh agama atau tokoh masyarakat) untuk memberikan masukan dan saran mengenai bentuk dan cara penyelesaian kasus yang muncul, serta jadwal pelaksanaannya.
3. Pelaksanaan Perdamaian. Tahap pelaksanaan perdamaian merupakan tahap pemenuhan permintaan ataupun permohonan para pihak. Pada tahap ini kesepakatan antara para pihak untuk melakukan perdamaian dibuktikan dalam Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian (RJ-10). Pelaksanaan perdamaian ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh para pihak setelah adanya kesepakatan untuk melakukan perdamaian.
4. Permintaan Penghentian Penuntutan. Setelah Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian (RJ-10) ditandatangani oleh para pihak dan fasilitator, langkah selanjutnya adalah penuntut umum yang bertindak sebagai fasilitator mengajukan permohonan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung agar kasus-kasus tertentu yang menarik perhatian pimpinan dan masyarakat dihentikan penuntutannya. Permintaan penghentian penuntutan bertujuan untuk mendapatkan petunjuk dan persetujuan dari pimpinan terkait perkara yang diajukan dapat dipertimbangkan untuk disetujui atau tidak terlaksananya *restorative justice*.
5. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan. Penuntut Umum menerbitkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKP2) paling lama

2 (dua) hari setelah Kepala Kejaksaan Tinggi menerima penghentian penuntutan berdasarkan perkara yang diajukan. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) merupakan dasar hukum berlakunya penghentian penuntutan terhadap perkara yang telah diajukan. Perkara tersebut telah selesai dan tidak dapat diajukan lagi untuk dilakukannya proses penuntutan.

### **Akibat Hukum terhadap Korban dan Pelaku Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Diselesaikan Melalui Penerapan Restorative Justice**

Pelaksanaan *restorative justice* pada prinsipnya memiliki akibat hukum apabila pelaksanaannya berhasil dan diterima untuk dilakukannya perdamaian atau tidak dilakukannya perdamaian baik itu terhadap korban maupun pelaku. Hasil penelitian penulis di lapangan sesuai dengan yang disampaikan oleh Narasumber Bapak Andi Oddang Moh Sunan Tombolotutu, S.H., M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum sekaligus Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dalam metode wawancara yaitu terbagi atas 2 (dua) akibat hukum:<sup>4</sup>

#### **1. Penghentian Penuntutan**

Secara singkatnya pelaksanaan *restorative justice* bertujuan untuk mencari kesepakatan antara para pihak untuk melakukan perdamaian, hal tersebut dilaksanakan ketika para pihak telah sepakat untuk perkara yang tengah dijalani tidak dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kotamobagu mengatakan bahwa pelaksanaan *restorative justice* yang telah dilaksanakan pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu ada sebanyak 4 (empat) perkara Penganiayaan, 3 (tiga) perkara berhasil dilaksanakannya perdamaian dan 1 (satu) perkara tersebut ditolak untuk dilaksanakannya perdamaian. Perkara yang telah berhasil dilaksanakannya perdamaian tersebut kemudian kami selaku penuntut umum membuat SKP2 atau Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, adanya SKP2 ini perkara yang dimaksud

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Andi Oddang Moh Sunan Tombolotutu, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu, 30 September 2021, 10:00 WITA.

dianggap selesai dan memiliki dasar hukum bahwa perkara tersebut tidak dapat dilakukan penuntutan kembali.<sup>5</sup>

## 2. Pelimpahan Berkas Perkara ke Pengadilan

Perkara yang telah diajukan untuk dilaksanakannya proses perdamaian tidak serta merta berakhir dengan kata sepakat ataupun adanya persetujuan. Hal tersebut dapat disebabkan dalam proses perdamaian terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak atau belum terpenuhi sehingga perdamaian tidak menemukan akhir kata mufakat ataupun perdamaian dinilai tidak dapat untuk dilakukan penghentian penuntutan.

Lebih lanjut, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum menambahkan terhadap perkara yang dilaksanakan upaya penghentian penuntutan tidak mendapat jaminan akan berakhir dengan kesepakatan damai atau adanya persetujuan dari pimpinan, hal tersebut sejalan dengan 1 (satu) perkara yang telah dilaksanakannya perdamaian namun tidak disetujui oleh pimpinan. Oleh karena itu perkara tersebut akan dilimpahkan ke Pengadilan untuk selanjutnya menjalani proses persidangan.<sup>6</sup>

Sedangkan penyelesaian perkara yang salah satunya berupa kesepakatan damai dan pencabutann hak menuntut dari korban, diperlukan asas *restorative justice* namun ini tidak dapat diartikan sebagai metode penghentian perkara secara damai, namun hal ini lebih luas dalam memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang terlibat dalam perkara pidana dengan upaya yang melibatkan berbagai pihak seperti korban, pelaku, dan masyarakat setempat, serta penyidik/penyidik sebagai mediator.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa: Pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP di Kejaksaan Negeri Kotamobagu sebagaimana yang telah diatur dalam Perja No. 15 Tahun 2020 dengan estimasi persentase keberhasilan 75% dari 4 (tiga) perkara berhasil dan 1 (satu) perkara tidak berhasil. Penghentian penuntutan berdasarkan

keadilan restoratif yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Kotamobagu dinilai telah terlaksana dengan baik. Adapun tahapan pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Kotamobagu yaitu: a. Upaya Perdamaian; b. Proses Perdamaian; c. Pelaksanaan Perdamaian; d. Permintaan Penghentian Penuntutan; e. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan

Akibat hukum terhadap korban dan pelaku jika tindak pidana penganiayaan diselesaikan melalui penerapan *restorative justice*:

- a. Penghentian Penuntutan. Menurut Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kotamobagu, pelaksanaan *restorative justice* yang telah dilaksanakan pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu ada sebanyak 4 (empat) perkara Penganiayaan, 3 (tiga) perkara berhasil dilaksanakannya perdamaian dan 1 (satu) perkara tersebut ditolak untuk dilaksanakannya perdamaian. Perkara yang telah berhasil dilaksanakannya perdamaian tersebut kemudian kami selaku penuntut umum membuat SKP2 atau Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, adanya SKP2 ini perkara yang dimaksud dianggap selesai dan memiliki dasar hukum bahwa perkara tersebut tidak dapat dilakukan penuntutan kembali.
- b. Pelimpahan Berkas Perkara ke Pengadilan. Lebih lanjut, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum menambahkan terhadap perkara yang dilaksanakan upaya penghentian penuntutan tidak mendapat jaminan akan berakhir dengan kesepakatan damai atau adanya persetujuan dari pimpinan, hal tersebut sejalan dengan 1 (satu) perkara yang telah dilaksanakannya perdamaian namun tidak disetujui oleh pimpinan. Oleh karena itu perkara tersebut akan dilimpahkan ke Pengadilan untuk selanjutnya menjalani proses persidangan.

### Saran

Untuk meningkatkan perlindungan masyarakat, terhadap kasus-kasus yang terjadi maka antara pelaku, korban, masyarakat harus terlibat secara konstruktif mengembangkan kompetensi dan kegiatan restoratif dalam program secara seimbang, guna tercapainya upaya, proses dan pelaksanaan perdamaian.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) seharusnya dapat dilaksanakan secara terintegrasi.

<sup>5</sup> *ibid.*

<sup>6</sup> *ibid.*

Hal tersebut penting karena apabila salah satu dari komponen sistem peradilan pidana tidak menerapkan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) maka putusan yang restoratif tidak mungkin dapat terlaksana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

### Buku:

Achmad Sanusi. (1994). *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Tarsito.

Adami Chazawi. (2010). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.

Amir Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkeng Offset.

Andi Hamzah. (2005). *Penegakan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang Poernomo. (1992). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Barda Nawawi Arief. (2002). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Darwan Prinst. (1998). *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum: Djambatan.

Eriyantouw Wahid. (2009). *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Trisakti.

Eva Achjani Zulfa. (2009). *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

I Made Widnyana. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. (2014). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Maidin Gultom. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Moeljatno. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

Sudarsono. (1992). *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Wirjono Projodikoro. (2012). *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

### Jurnal:

Ahmad Faizal Azhar. (2019). "Penerapan Keadilan Restorative dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 4 No. 2.

Apong Herlina. (2004). "Restorative Justice." *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol. 3 No. 3.

Deni Wahyudi. (2014). "Keseimbangan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku dan Korban Tindak Pidana Dalam Kerangka Restorative Justice." *Forum Akademika*. Vol. 25 No. 1.

Hanafi Arif. (2018). "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum*. Vol. 10 No. 2.

Puji Prayitno. "Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 351 ayat (1) dan ayat (2) KUHP jo Pasal 352 Melalui Restorative Justice di Wilayah Polresta Pontianak." *NESTOR*. Vol. 2 No. 2.

Setyo Utomo. (2018). "Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice." *Mimbar Justitia*. Vol. 5 No. 01.

Suparmin. (2015). "Peranan Polri dalam Penegakan Keadilan Masyarakat dalam Perpektif (Restorative Community Justice)." *Jurnal Qistie*. Vol. 8. No. 1.

Yustia. (2013). "Penerapan Restorative Justice Terhadap Orangtua Pelaku Perdagangan Anak Dalam Perspektif Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*. Vol. 14 No. 1.

Eva Achjani Zulfa. "Restorative Justice in Indonesia: Traditional Value." *Indonesia Law Review*. Vol. 2 No. 1.

### Website:

<http://www.academia.edu/10691642/>, 28 Maret 2021, 16.30

<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/02/09222561/jaksa-agung-penerapan-hukum-dengan-hati-nurani-merupakan-kebutuhan/> diakses tanggal 10 September 2021

<https://www.fianhar.com/2018/09/penerapan-keadilan-restoratif-perkara-pidana.html>, diakses tanggal 07 Oktober 2021.